

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa,

- a. Proses sertifikasi tanah wakaf di desa Kuanyar belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada nazir dan saksi-saksi atau tokoh agama yang ada atau diserahkan sepenuhnya kepada petugas KUA dan mereka hanya mengetahui kalau tanah mereka sudah diwakafkan.
- b. Kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf di desa Kuanyar ini berasal dari *wakif* dan *nadzir*. Adapun sebagai berikut:

- 1) *Wakif*, yaitu:
  - a) Rendahnya pengetahuan terhadap peraturan yang menyangkut tata cara atau prosedur sertifikasi tanah wakaf
  - b) Kebiasaan wakaf secara lisan
- 2) *Nadzir*, yaitu: kurangnya sosialisasi terkait persertifikatan tanah wakaf

Sedangkan solusi yang diterapkan adalah:

- 1) Rendahnya pengetahuan terhadap peraturan yang menyangkut tata cara atau prosedur sertifikasi tanah wakaf, maka hendaknya pihak pemerintah desa maupun daerah melakukan penyuluhan bagaimana persertifikatan tanah wakaf menjadi penting dilakukan. Mengingat tanah yang tidak mempunyai legalitas secara hukum, maka dapat menimbulkan sengketa, yang tentu akan berdampak bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya masyarakat desa Kuanyar.
- 2) Kebiasaan wakaf secara lisan, maka hendaknya tidak lagi menggunakan prinsip kepercayaan tanpa mengetahui peraturan wakaf.
- 3) Kurangnya sosialisasi terkait persertifikatan tanah wakaf, maka hendaknya dilakukan koordinasi yang baik dalam organisasi.

### B. Saran-saran

Setelah mengetahui hasil keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran terkait dengan sertifikasi tanah wakaf di desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

1. Bagi *Wakif* (masyarakat)  
Dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat lebih peduli dengan sertifikasi tanah yang diwakafkan, tidak lagi menerapkan kebiasaan lama yaitu wakaf dengan lisan tanpa melakukan prosedur administrasi legal. Hal ini untuk menghindari permasalahan tanah wakaf di masa depan.
2. Bagi *Nadzir*  
Diharapkan lebih teliti dalam melakukan pemantauan atau pengecekan pada berkas sertifikat tanah wakaf, agar tidak terjadi ahli waris yang meminta kembali tanah yang diwakafkan sebelumnya.
3. Bagi KUA  
Diharapkan memberikan sosialisasi secara menyeluruh terhadap masyarakat bahwa pentingnya sertifikat tanah wakaf, karena kebanyakan hanya dalam bentuk lisan, tidak dalam bentuk sertifikat

